

## BAB IV

### KESIMPULAN

Konstruksi ASEAN, sebagai *securitizing actor*, terhadap TPPO berbasis teknologi sebagai *existential threats* merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tekanan *functional actors* (IOM, U.S. Department State, UNODC) dan mobilisasi masyarakat kawasan melalui media sosial. Mengacu pada kerangka teoritis yang dikemukakan Emmers (2007), proses sekuritisasi mensyaratkan adanya tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) sebagai respons terhadap suatu isu yang dipersepsikan sebagai *existential threats*. Proses pembentukan *speech act* dimulai dari ACTIP 2004 yang menyatakan keberadaan TPPO sebagai pelanggaran HAM, ACTIP 2015 dengan fokus pada korban perempuan dan anak, hingga *ASEAN Leaders' Declaration on Combating TIP by the Abused of Technology* 2023 yang menempatkan teknologi sebagai katalis ancaman baru. Deklarasi tersebut menjadi upaya pembentukan *existential threats* yang menggeser wacana TPPO dari isu kriminal konvensional ke ranah keamanan digital, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standarisasi *extraordinary measures*. Karena faktanya, tingkatan Tier negara-negara anggota ASEAN belum menunjukkan perubahan signifikan pada tahun 2024.

Meskipun demikian, ASEAN Leaders' Declaration 2023 menjadi lompatan progresif dalam sejarah penanganan TPPO berbasis teknologi di ASEAN, terutama melalui integrasi BWP 2.0 dan langsung diratifikasi oleh seluruh negara anggota. *Keberhasilan semu* ini menunjukkan potensi sekuritisasi apabila ASEAN mampu menyediakan nilai demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia dalam pembentukan kebijakan di ranah *high politics*; sesuai pemahaman Emmers mengenai dinamika di Asia Tenggara. Selain itu, *extraordinary measures* (seperti: pengesahan undang-undang darurat dan peningkatan pengawasan) juga harus diterapkan untuk menggiring *speech act* hingga dapat diterima oleh audiens sebagai *existential threats*.

Emmers merupakan seorang pemikir dari Singapura yang telah mengetahui banyak dinamika di Asia Tenggara, namun, pemikiran akan kebebasan sipil, nilai demokratis, dan HAM seakan ideologi fana. *Keterbatasan utama* teori Emmers terletak pada asumsi homogenitas politik yang tidak sesuai

dengan realitas ASEAN. Syarat demokrasi dan HAM sebagai prasyarat sekuritisasi menjadi ilusi di kawasan yang didominasi rezim *hybrid* dan otoritarian. Oleh karena itu, pendekatan alternatif lainnya dapat menjadi lensa yang lebih relevan untuk menganalisis TPPO berbasis teknologi sebagai ancaman yang terkait dengan variabel kompleks lainnya. Selain itu, penelitian lanjutan perlu fokus pada evaluasi kebijakan ASEAN seperti BWP 2.0 dan inovasi teknologi seperti AI atau *blockchain* untuk memitigasi kejahatan ini. Ketiga, pendekatan *pentahelix* yang melibatkan korban, LSM, sektor swasta, dan pemerintah local menjadi kunci untuk memahami dinamika TPPO secara holistik.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada literatur akademis, tetapi juga menjadi landasan bagi rekomendasi kebijakan yang konkret. Pelatihan aparat hukum, kampanye literasi digital untuk kelompok rentan, dan harmonisasi hukum regional yang tersinkronisasi pada regional adalah beberapa implikasi praktis mendesak. Dengan demikian, upaya kolektif berbasis riset akan menjadi pondasi untuk memerangi TPPO di era digital secara lebih efektif dan inklusif.

